HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN MERUPAKAN DASAR KEPASTIAN DAN KENYAMANAN DALAM KELUARGA

IG. AGUNG JAYA SURYAWAN
STAHN Mpu Kuturan Singaraja

Abstract

Marriage is a very important institution in society. The existence of this institution is to legalize legal relations between a man and a woman. Therefore, some experts view and give a very important meaning to the institution called marriage. Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, and Wiarda provide the definition that marriage is a fellowship between a man and a woman who is recognized by the state for eternal communion. The essence stated by these experts is that marriage is a legal institution, both because of what is inside it, or because of what is contained within it. Meanwhile, according to Soetojo Prawirohamidjojo stated that marriage is a life alliance between a man and woman who is formally confirmed by the Law (juridis) and mostly religious. Another opinion was conveyed by Subekti in his book Principles of Civil Law which said that marriage is a legitimate relationship between a man and a woman for a long time. The basics of marriage are formed by the natural elements of life itself; biological needs and functions, reduce, need for affection and brotherhood, nurture children born from the marriage and educate those children to become perfect members of society (volwaardig). Certain forms of marriage are not given by nature; various forms of marriage function as institutions (institutions).

Key words: Family and marriage law, household certainty

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Politik hukum pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga, selain itu karena perkawinan yamg dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami , isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, hak untuk membuat kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas merupakan penganut agama Islam yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia dimana suatu perkawinan dianggap sudah sah apabila sudah memenuhi ketentuan agama tanpa harus dicatatkan. Hal ini dalam praktek menimbulkan masalah dalam status perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah. Isteri dan anak-anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dikatakan bahwa perkawinan ini bertentangan dengan aspek kesetaraan gender dimana

kedudukan perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Dalam praktek perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai masalah antara lain terhadap status anak. Oleh karena perkawinan yang tidak dicatatkan itu tidak diakui oleh negara maka segala hal yang timbul dari perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat KUHP, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam waktu yang lama. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut (Simanjuntak, 2009: hlm.39). Dalam pembahasan mengenai pengertian perkawinan ini, kita tidak dapat memfokuskan terhadap salah satu dari pengertian saja, karena pengertian perkawinan sangat banyak ditafsirkan oleh banyak orang, baik berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun berdasarkan para tokoh.

Pada dasarnya manusia selain sebagai mahluk individu juga sebagai mahluk sosial, sehingga mereka harus hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan telah menciptakan manusia dengan berlainan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita yang masing-masing telah menyadari perannya masing-masing. Telah menjadi kodratnya sebagai mahluk sosial bahwa setiap pria dan wanita mempunyai naluri untuk saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang. Sebagai tanda seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda dalam Manava dharmasastra IX. 96 sebagai berikut:

"*Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah*
Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah"

Terjemahan:

"Untuk menjadi Ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya (Pudja dan Sudharta, 2002: 551).

Menurut I Made Titib dalam makalah "Menumbuhkembangkan pendidikan agama pada keluarga" disebutkan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah mewujudkan 3 hal yaitu:

1. Dharmasampati, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña , sebab di dalam grhastalah aktivitas Yajña dapat dilaksanakan secara sempurna.
2. Praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (Pitra rna), kepada Deva (Deva rna) dan kepada para guru (Rsi rna).
3. Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha

dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.

Lebih jauh lagi sebuah perkawinan (wiwaha) dalam agama Hindu dilaksanakan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang dijelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka dalam agama Hindu sebagaimana diutarakan dalam kitab suci Veda perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia (Suadnyana, 2019). Hal tersebut disebutkan dalam kitab Manava Dharmasastra IX. 101-102 sebagai berikut:

"Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah,
Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah"

Terjemahan:
"Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri".

"Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau,
Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram"

Terjemahan:
"Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain" (Pudja, dan Sudharta, 2002: 553).

Berdasarkan kedua sloka di atas nampak jelas bahwa agama Hindu tidak menginginkan adanya perceraian. Bahkan sebaliknya, dianjurkan agar perkawinan yang kekal hendaknya dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami istri. Dengan terciptanya keluarga bahagia dan kekal maka kebahagiaan yang kekal akan tercapai pula (somawati, 2020). Ini sesuai dengan ajaran Veda dalam kitab Manava Dharma sastra III. 60 , sebagai berikut:

"Samtusto bharyaya bharta bharta tathaiva ca,
Yasminnewa kule nityam kalyanam tatra wai dhruwam"

Terjemahan:
"Pada keluarga dimana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal" (Pudja dan Sudharta, 2002: 148).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan wiwaha menurut agama Hindu adalah mendapatkan keturunan dan menebus dosa para orang tua dengan menurunkan seorang putra yang suputra sehingga akan tercipta keluarga yang bahagia di dunia (jagadhita) dan kebahagiaan kekal (moksa) (Untara, 2019).

2.2 Hukum Keluarga dan Perkawinan

Hukum Keluarga adalah Hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga, Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami,istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya,atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajad ketiga (Pasal 1 butir 3 UU No 23 Tahun 2002). Hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Hubungan keluarga yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan disebut dengan hubungan semenda. Misalnya : Hubungan antara ipar,mertua,anak tiri,menantu. Sedangkan hubungan yang terjadi karena pertalian darah misalnya : Hubungan dengan bapak,ibu,nenek,kakek,puyang (garis lurus ke atas/garis leluhur),hubungan dengan anak,cucu,cicit (garis lurus ke bawah/garis keturunan), Hubungan dengan saudara kandung dan anak-anak saudara kandung (garis ke samping).

Di Indonesia terdapat 3 sifat kekeluargaan yaitu :

1. Sifat Kebapakan (*Patriachaat, vaderrechtelijk*), yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan laki-laki, misalnya: Masyarakat Batak, Ambon, Bali. Corak utama dari perkawinan dalam kekeluargaan *patriachaat* (bersifat kebapakan) adalah perkawinan jujuran, dimana si istri dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga istri itu dengan sejumlah uang harga pembelian (mas kawin).
2. Sifat Keibuan (*matriarchaat, moederrechtelijk*), yaitu Masyarakat yang lebih mengutamakan perempuan, Misalnya masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat yang bersifat *matriarchaat* (keibuan), setelah terjadinya perkawinan, maka si suami turut berdiam dirumah istri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak termasuk keluarga istri, tetapi anak-anak keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan pada anak-anaknya. Pada perkawinan, si suami mendapat penghibahan dari istrinya berwujud uang atau barang. Kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga suami istri dan anaknya biasanya diambil dari milik keluarga si istri dan milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris, yaitu seorang laki-laki tertua pancer laki-laki dari keluarga si istri.
3. Sifat Kebapa-ibuan (*Parental,ouderrechtelijk*), yaitu masyarakat yang tidak ada mengutamakan laki-laki atau perempuan ,Misalnya : masyarakat Jawa,Melayu.Dalam masyarakat parental (Kebapa-ibuan), pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan istri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si Suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si istri dan si istri menjadi anggota keluarga suami.

Secara luas hukum keluarga (*familierrecht*) meliputi tentang :

1. Keturunan

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan).asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik ,yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 55 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Menurut Hukum, anak dibedakan atas :

A. Anak sah

Anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sedangkan anak yang disahkan (*wettiging kind*), yaitu anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian setelah orang tuanya memenuhi syarat perkawinan yang sah, anak yang telah lahir kemudian disahkan dengan demikian statusnya sama dengan anak sah.

B. Anak angkat (adopsi)

yaitu anak orang lain yang diangkat untuk dipelihara dan di didik sama seperti anak kandung sendiri. Hak dan kewajibannya sama dengan anak sah. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua,wali yang sah,atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).

C. Anak luar kawin diakui (*erkening kind*),

yaitu anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah ,kemudian bapak dan ibu biologisnya mengakui si anak (Pasal 280 KUH Perdata).

D. Anak zinah

yaitu anak yang dilahirkan dari suatu perzinahan.

E. Anak sumbang,
yaitu anak yang lahir dari mereka yang ada larangan untuk kawin.
F. Anak alam (*natuurlijke*)
yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diakui dan tidak disahkan.
G. Anak tidak Sah
Anak yang lahir dari perkawinan tidak sah adalah anak tidak sah,sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan), serta ia hanya dapat mewaris harta atas peninggalan ibunya serta keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal atas sahnya anak yang dilahirkan istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan (Pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974). Pasal 252 KUH Perdata menentukan bahwa suami dapat memungkiri sahnya seorang anak apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak mengadakan hubungan dengan istrinya didalam waktu 300 s/d 180 hari, sebelum hari lahirnya bayi.

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah dan harus diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diajukan permohonan. Pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya (pasal 27 jo 28 UU Perlindungan anak no 23 Tahun 2002).

2.Kekuasaan Orang tua

Kekuasaan Orang tua adalah kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum kawin,selama orang tua tersebut keduanya terikat dalam perkawinan. Menurut Pasal 47 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ” Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Pada Ayat 2 ” Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”. Menurut Pasal 330 KUH Perdata “Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Menurut Hukum adat,Dewasa adalah setelah mencapai usia 21 tahun (S.1931-54). Kekuasaan orang tua berisi : Kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal 45 ayat (1) UU No 1 tahun 1974, Pasal 298 – 306 KUH Perdata).

Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anaknya ,meliputi tindakan-tindakan pengurusan dan menikmati hasil dengan pembatasan Undang-undang bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak dan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya ,kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya (Pasal 48 UU No 1 tahun 1974). Kekuasaan Orang tua dapat dicabut untuk waktu tertentu dengan putusan pengadilan apabila:

1. Apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak (Pasal 30 UU No 23 tahun 2002).
2. Apabila orang tua berkelakuan sangat buruk.
3. Walaupun orang tua dicabut kekuasaanya,mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 UU No 1 Tahun 1974).

Pencabutan (*onzetting*) kekuasaan orang tua hanya dapat dilakukan/dimintakan oleh :

1. Si Istri terhadap suami,atau sebaliknya;
2. Keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa,dan
3. Pejabat yang berwenang (Dewan perwalian atau Kejaksaan).

Disamping pencabutan, kekuasaan orang tua dapat juga dibebaskan (*oftheffing*) apabila :

1. Karena orang tua tersebut tidak cakap (*ongeschikt*),

2. Karena Orang tua tersebut tidak mampu (onmachtig) untuk melakukan kewajibannya memelihara dan mendidik anaknya;
3. Pembebasan ini hanya dapat dimintakan oleh dewan perwalian (voogdijraad) atau oleh kejaksaan dan tidak dapat dipaksakan jika si ayah atau si ibu melakukan perlawanan;

Perbedaan yang prinsipil antara pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua adalah :

Pembebasan hanya ditujukan kepada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua (Umumnya si ayah) sedangkan Pencabutan dapat ditujukan kepada masing-masing orang tua (si ayah atau si ibu). Dalam pembebasan kekuasaan orang tua,tidak mengakibatkan hilangnya hak untuk menikmati hasil atau bunga dari suatu benda atau kekayaan si anak yang belum dewasa (*vruchtgenot*).sedangkan pencabutan mengakibatkan hilangnya hak tersebut.

Kekuasaan Orang tua berakhir sejak :

Pencabutan, Pembebasan, Anak menjadi dewasa, Putusnya perkawinan orang tua (perceraian) dan Meninggalnya si anak.

3. Perwalian

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur dan belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang. Menurut pasal 50 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua ,berada dibawah kekuasaan wali”. Pada ayat (2) ” Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”. Pada dasarnya perwalian sama dengan isi kekuasaan orang tua yaitu terhadap orangnya (dipelihara,di didik) serta terhadap harta dari anak yang dibawah perwalian.

Perwalian ada 4 Macam yaitu :

1. Perwalian menurut Undang-undang (*wettelijke voogdij*), Apabila salah seorang dari orang tuanya meninggal, maka menurut undang-undang orang tua lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya.
1. Perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*detieve voogdij*), Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya ternyata tidak mempunyai wali, maka hakim akan mengangkat seorng wali atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, Misalnya Orang tuanya gila, meninggal, lumpuh.
2. Perwalian yang ditunjuk dalam surat wasiat (*testmentaire voogdij*), Apabila orang tua dari anak belum dewasa sewaktu masih hidup membuat surat wasiat dan menunjuk wali dalam surat wasiatnya.
3. Perwalian yang bersifat meneruskan (*moeder voogdij*), Apabila terjadi wali (ibu) kawin lagi, maka suami dari perkawinan kedua ini menjadi wali dari anak-anak bawaan si ibu.

Kriteria-kriteria anak dibawah perwalian yaitu :

1. Anak sah yang kekuasaan kedua orang tuanya telah dicabut sebagai orang tua.
2. Anak yang orang tuanya telah bercerai.
3. Anak yang lahir diluar perkawinan.

Kriteria-kriteria berakhirnya Perwalian yaitu :

1. Si anak menjadi dewasa.
2. Si anak meninggal dunia.
3. Timbulnya kembali kekuasaan orang tua.
4. Pengesahan terhadap anak luar kawin diakui.
5. Pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.

4. Pernyataan Dewasa (*Handlichting*)

Pernyataan dewasa (Handlichting),adalah pernyataan terhadap seorang yang belum mencapai usia dewasa,untuk sepenuhnya atau hanya terhadap beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa. Menurut Pasal 419 KUH Perdata, *Handlicting* dibedakan atas : *Handlicting* sempurna, yaitu penyataan seseorang yang belum dewasa, sepenuhnya dipersamakan dengan seorang dewasa. Ini hanya diberikan kepada orang yang telah penuh 20 tahun dan pernyataan ini dikeluarkan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 420 KUH Perdata). *Handlicting* terbatas, yaitu Pernyataan terhadap seseorang yang belum dewasa ini hanya diberikan kepada orang yang telah berumur 18 tahun dan pernyataan ini dikeluarkan oleh Pengadilan negeri atas permintaan yang bersangkutan dan dengan seizin orang tua atau walinya (Pasal 426 KUH Perdata).

Dengan keluarnya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaga *Handlicting* ini tidak berfungsi lagi, karena dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa Dewasa adalah mereka yang telah mencapai usia 18 tahun (Pasal 47 jo pasal 50 UU No 1 tahun 1974).

5.Pengampuan (*curatele*)

Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang (*curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala cakap untuk bertindak sendiri didalam lalulintas hukum. Kriteria seseorang diletakkan dibawah pengampuan adalah Dewasa, tetapi ia menderita sakit ingatan, ia mengobralkan kekayaannya atau ia lemah pemikirannya. Yang dapat memohon agar seseorang ditaruh dibawah pengampuan adalah :

1. Untuk orang yang sakit ingatan atau lemah pemikirannya ,oleh setiap anggota keluarganya (Pasal 434 KUH Perdata), dan oleh jaksa jika orang yang sakit ingatan itu membahayakan umum,sedang keluarganya tidak memintanya.
2. Untuk orang yang mengobralkan kekayaannya,hanya dapat dimintakan oleh anggota keluarga yang sangat dekat saja.

Akibat Pengampuan adalah kedudukan seseorang yang telah dewasa (dibawah pengampuan) itu sama seperti seorang yang masih belum dewasa (Pasal 452 KUH Perdata). ia tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali seseorang yang mengobralkan kekayaannya masih dapat melakukan perbuatan hukum yang tidak bersifat harta kekayaan, misalnya dalam lapangan hukum keluarga. Terhadap mereka yang dibawah pengampuan, selalu diwakili oleh pengampunya (*curator*) dalam melakukan perbuatan hukum. Curatele diatur dalam pasal 229 s/d 23 HIR dan pasal 263 s/s 268 RBg dan pasal 433 dan 434 KUH Perdata. HIR dan RBg hanya mengenal satu sebab untuk Pengampuan (*curatele*) yaitu apabila ada kekurangan daya pikir (*gebrek van verstandelijke*), sedangkan menurut pasal 433 dan 343 KUH Perdata, yang menyebabkan Pengampuan adalah Kekurangan daya pikir, Keborosan dan Lemah pemikirannya. Pengangkatan curator dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Menurut pasal 449 ayat (3) KUH Perdata, seorang curator harus diawasi lagi oleh Balai harta peninggalan selaku pengawas curator (*toeziende curator*).

Berakhirnya Pengampuan adalah apabila orang yang berada dibawah pengampuan itu meninggal dunia atau dengan berhentinya hal-hal yang menjadi penyebab pengampuan (Pasal 460 KUH Perdata).

6. Perkawinan

Menurut R.Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam waktu lama. Sedangkan Menurut P.Scholten, Perkawinan adalah Suatu hubungan hukum antara seorang pria dan

seorang wanita untuk hidup bersama dan kekal yang diakui oleh negara. Disamping itu pula dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Sahnya Perkawinan dan Pencatatan perkawinan Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 " Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada ayat 2 " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan Perkawinan dilakukan pada Pegawai pencatat Nikah Talak Rujuk (di KUA) bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam. (UU No 32 tahun 1954 Tentang pencatatan nikah talak rujuk) atau Kantor Catatan sipil bagi masyarakat lainnya (Yang bukan beragama islam).

Sahnya perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah Apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan, selama perkawinan itu belum terdaftar maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum walaupun telah dipenuhi prosedur dan tata cara menurut agama. Bentuk-bentuk Perkawinan dilihat dari segi jumlah suami atau isteri antara lain:

1. Perkawian monogami ialah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan ini ideal dan sesuai dengan ajaran agama dan UU Perkawinan.
2. Perkawinan poligami ialah suatu perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria, perkawinan ini dibedakan lagi menjadi 2 macam :
   a) Pologini, yaitu perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita.
   b) Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria.

Dilihat dari segi asal suami isteri Perkawinan Eksogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku atau ras. Misal: Masyarakat di Tapanuli. Perkawina Endogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama. Misal: Masyarakat Toraja Perkawinan Homogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama. Misalnya: orang kaya kawin dengan orang yang kaya pula. Perkawinan Heterogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan. Misalnya : orang keturunan bangsawan kawin dengan orang biasa.

Asas monogami dalam perkawinan dalam undang-Undang Perkawinan ini, berlaku pula asas monogami dalam perkawinan. Menurut Pasal 3 ayat(1) UUP, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Izin berpoligami dalam perkawinan. Disamping asas monogami dalam perkawinan, dalam Pasal 3 ayat(2) UUP disebutkan, bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b. Isteri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kemudian dalam Pasal 65 UUP ditegaskan pula, bahwa dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
2. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua dan berikutnya itu terjadi.
3. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Syarat sahnya perkawinan:

1. Menurut Pasal 2 UUP, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya menurut Pasal 6 UUP, syarat perkawinan adalah :
    2. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
    3. Untuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya.
    4. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
    5. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
    6. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
    7. Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Larangan Perkawinan dalam Pasal 8 UUP, perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perjanjian Perkawinan Mengenai perjanjian perkawinan ini menurut Pasal 29 UUP adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan ini bisa dibuat dengan akta otentik dan bisa juga dibuat dengan akta di bawah tangan.

Pencegahan Perkawinan

Perkawinan dpaat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13 UUP). Adapun para pihak yang dapat mencegah perkawinan menurut pasal 14 ayat(1) UUP adalah sebagai berikut :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai.
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.
4. Wali dari salah seorang calon mempelai.
5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
6. Pihak-pihak yang berkepentingan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud pegawai pencatat perkawinan (Pasal 17 UUP). Pencegahan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah (Pasal 18 UUP). Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut (Pasal 19 UUP).

Sedangkan Pembatalan Perkawinan Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangungkan perkawinan (Pasal 22 UUP). Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan menurut Pasal 23 UUP adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk dalam pasal 16 UUP dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

2.3 Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Hak dan kewajiban dari suami-isteri dalam UUP diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yaitu suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Suami isteri harus mempunyai tempt kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin

yang satu kepada yang lain. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

2.4 Harta Dalam Perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain(Pasal 35 UUP). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa harta dalam perkawinan dalam UUP adalah terpisah. Artinya segala harta yang dibawa ke dalam perkawinan, tetap dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang membawa. Yang berwenang terhadap harta benda dalam perkawinan menurut Pasal 36 UUP bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak serta mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

2.4 Putusnya Perkawinan

Sebab-sebab Putusnya Perkawinan yang tertuang dalam UUP, putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Menurut Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Masa tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya menurut pasal 11 ayat(1), bagi seseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pasal 39 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan masa tunggu seorang janda adalah :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
3. Apabila perkawinan putus, seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Perceraian Perkawinan menurut Pasal 19 PP No.9/1975 disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

III. Penutup

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati *(to respect),* dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib

menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadaribahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut.

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Selain itu hak mengurus kekayaan bersama ("*gemeenschap*") berada ditangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang bergerak kepada lain orang selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu (pasal 124 ayat 3). Apabila salah satu pihak meninggal dan masih ada anak-anak di bawah umur, suami atau isteri yang ditinggalkan diwajibkan dalam waktu bulan membuat suatu pencatatan tentang kekayaan mereka bersama. Pancatatan ini dapat dilakukan secara authentiek maupun dibawah tangan dan harus diserahkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Annata Gotama, 2000. Mengenal lebih dekat kitab suci Manawa Dharmasastra.

Muhammad Fu'ad Syakit (2002)., Perkawinan Terlarang, Jakarta: CV. CENDEKIA SENTRA MUSLIM

Martiman Prodjohamidjojo (2012), Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal

Martiman Prodjohamidjojo, (2002), Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishinghal

Ninuk Mardiana Pambudy, "RUU Peradilan Agama, Menelaah Persoalan Yang Tidak Hitam Putih", Artikel dalam harian Kompas, Jumat, 19 Februari 2010.

Prima Lestari dan Rahmat Santosa Basarah, "Draf Kawin Siri Ilegal", Arikel Dalam Harian Republika, Sabtu, 20 Februari 2010.

Pudja G. dan Rai Sudharta Tjokorda, 1996. Manawa Dharmasastra (Manu dharmacastra) atau Weda Smreti Compendium Hukum Hindu. Penerbit Hanuman Sakti.

Simanjuntak, P.N.H., (2009) Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan.

Subekti, R. (2003), Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, Cet. XXX.

Sudarsono. (1991). Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Rineka Cipt

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen (1981), Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi (2005), Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya

Vollmar, H.F.A., (1992) Pengantar Studi Hukum Perdata (Terjemahan: I.S. Adiwi-Marta), Jakarta: Rajawali Pers, Cet.

Zahry Hamid (1976), Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta